

PRO KONTRA PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

Achmad Saeful¹, Ferdinal Lafendry²

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}

achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id¹, ferdinal@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pro kontra pluralisme agama di Indonesia. Dalam tulisan ini ditegaskan ide tentang pluralisme agama masih menjadi polemik yang terus diperdebatkan. Metode dalam tulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh, dideskripsikan, dan dianalisis secara mendalam. Tulisan ini berjenis kepastakaan yang mengumpulkan data dari sumber yang relevan dengan judul bahasan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif (*qualitative content analysis*). Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau setiap dokumen yang diteliti, sehingga dapat melahirkan pemahaman secara jelas. Tulisan ini menemukan bahwa pluralisme agama hadir untuk mengakomodir perbedaan antarumat beragama yang sering terjebak menjadi kekerasan atas nama agama. Pluralisme agama, hanya dapat diwujudkan dalam kondisi bangsa dan masyarakat sejahtera yang mampu meniscayakan perbedaan. Selama bangsa dan masyarakat berada dalam kondisi karut marut, ide tentang pluralisme agama akan sulit terealisasi.

Kata kunci: *Pluralisme, Pluralitas, Agama*

Abstract: *This paper examines the pros and cons of religious pluralism in Indonesia. In this article, it is emphasized that the idea of religious pluralism is still a polemic that continues to be debated. The method in this paper uses qualitative descriptive, where data is obtained, described, and analyzed in depth. This paper is a type of literature that collects data from sources relevant to the title of the discussion. The data analysis technique uses qualitative content analysis techniques. Qualitative content analysis is used to find, identify and analyze texts or documents to understand the meaning, significance and relevance of the text or each document studied, so that it can give birth to a clear understanding. This paper finds that religious pluralism exists to accommodate differences between religious people who are often trapped in violence in the name of religion. Religious pluralism can only be realized in the condition of a prosperous nation and society that is able to trust differences. As long as the nation and society are in a state of chaos, the idea of religious pluralism will be difficult to realize.*

Keywords: *Pluralism, Plurality, Religion*

PENDAHULUAN

Pluralisme agama di Indonesia masih menjadi sesuatu yang enak untuk didiskusikan. Sebab, kehadirannya masih memunculkan pro dan kontra. Kelompok yang setuju berpendapat, bahwa Pluralisme agama menjadi ciri khas yang tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan. Ia (pluralisme) laksana pelangi yang berwarna-warni, memiliki keserasian dan keindahannya sendiri. Pluralisme mendasarkan diri pada pandangan bahwa semua agama berasal dari sumber yang sama. Karena itu, semua pemeluk agama dilarang untuk berbantahan dengan para pengikut agama lainnya, kecuali terhadap mereka yang bertindak *zhâlim*. Kaum Muslimin pun diperintahkan untuk senantiasa menegaskan diri bahwa kita semua, para pengikut kitab suci yang berbeda, sama-sama menyembah Tuhan Yang Esa dan sama-sama juga pasrah kepada-Nya.¹

Sementara itu, kelompok yang tidak setuju dengan pluralisme agama berpendapat bahwa pluralisme agama sangat bertentangan dengan ajaran Islam, setiap umat Islam

¹ Nurcholis Madjid, *Etika Beragama Dari Perbedaan Menuju Persamaan*, dalam Nur Achmad (Ed), *Pluralitas Agama; Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001, h. 2.

dilarang untuk mengikuti paham tersebut. Pluralisme agama merupakan ajaran baru yang sangat destruktif terhadap Islam dan agama-agama lainnya. Bahkan, kelompok yang tidak setuju mengatakan, pluralisme agama merupakan racun yang dapat melemahkan keimanan dan kebenaran ajaran Islam.²

Lahirnya paham pluralisme agama di Indonesia, nampaknya tidak dapat dilepaskan dari konteks pluralisme politik di negeri ini. Selama orde baru, pluralisme politik menjadi sesuatu yang sangat ditabukan, sehingga proses demokrasi menjadi tersendat-sendat. Proses demokrasi mencapai titik nadir disebabkan adanya tindakan refresif dari pemerintah orde baru kepada masyarakat yang menuntut adanya pergantian rezim demi tegaknya demokrasi.³ Setelah rezim orde baru benar-benar runtuh dan digantikan dengan rezim reformasi, muncullah pluralisme politik yang ditandai dengan lahirnya berbagai macam partai-partai politik. Tidak berlebihan kiranya jika ide tentang pluralisme agama lahir akibat runtuhnya rezim orde baru yang tidak bersifat demokratis. Dengan kata lain, pluralisme agama hadir demi terciptanya nuansa keberagaman yang bersifat demokartis.

Namun kenyataannya, ide tentang pluralisme agama banyak mendapat kecamaman tidak hanya dari sebageian kaum Muslimin di Indonesia, tetapi dari tokoh umat beragama lainnya. Stevri I. Lumintang, seorang pendeta di Gereja Keesaan Injil Indonesia, mengatakan:

"Pluralisme merupakan teologi abu-abu, karena merupakan penyangkalan terhadap intisari atau jati diri semua agama yang ada. Pluralisme adalah suatu tantangan sekaligus bahaya yang sangat serius bagi kekristenan. Pluralisme bukanlah sekedar konsep sosiologis, antropologis, melainkan konsep filsafat agama yang tidak berakar dari al-Kitâb, melainkan bertolak dari fakta kemajemukan yang diikuti oleh tuntutan toleransi dan diilhami oleh keadaan sosial-politik yang didukung oleh kemajemukan etnis, budaya dan agama serta disponsori oleh semangat globalisasi dan filsafat relativisme. Pluralisme secara terang-terangan menolak konsep kefinalitasan, eksklusivisme yang normatif dan keunikan yesus kristus. Kristus bukan satu-satunya penyelamat, melainkan salah satu penyelamat."⁴

Pro kontra pluralisme agama akan selalu hadir dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Nampaknya, baik kelompok yang pro dan kontra, sama-sama mengklaim sebagai kelompok yang membela kepentingan agama. Kelompok yang pro beranggapan, pluralisme agama merupakan solusi bagi setiap agama untuk berdialog satu sama lain. Sehingga, tercapai titik temu antara agama-agama. Kelompok yang kontra berpendapat, pluralisme agama merupakan ajaran yang merendahkan nilai agama-agama, sebab merelatifkan agama, tidak boleh ada klaim kebenaran atas nama agama. Terlepas dari pro dan kontra, pluralisme agama memberi pengaruh signifikan bagi setiap umat beragama. Kehadirannya meniscayakan untuk ditelusuri dan didiskusikan.

² Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-agama; Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama*, Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah, 2010, h. 22.

³ Fahrudin Salim, *Pluralisme Dan Toleransi Keberagamaan, dalam Pluralitas Agama; Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001, h. 19.

⁴ Stevri I. Lumintang, *Theologi Abu-abu: Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Theologi Kristen Masa Kini*, Malang: Gandum Mas, 2004, h. 15.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh, dideskripsikan, dan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian perpustakaan yang mengumpulkan data dari sumber yang relevan, baik dari buku maupun artikel jurnal. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah metode pengumpulan data ini dilakukan, selanjutnya penulis melakukan dua hal; (i) Mengidentifikasi permasalahan serta mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mendasar berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti; (ii) Menganalisis berbagai macam data yang telah dikumpulkan, dibaca dan diamati dengan menggunakan teknik induktif. Digunakannya teknik induktif karena data-data dijadikan pijakan awal dalam melakukan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif (*qualitative content analysis*). Dalam analisis ini semua data yang dianalisis berupa teks. Dalam hal ini, berupa teks-teks yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau setiap dokumen yang diteliti, sehingga dapat melahirkan pemahaman secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Agama dan Pluralitas

Pluralisme agama secara etimologi terdiri dari dua kata, "pluralisme" dan "agama". Dilihat dari fungsi sosialnya agama diartikan sebagai sistem kehidupan yang mengingatkan manusia dalam satuan-satuan atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan secara substansial agama dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena berasal dari Tuhan. Pluralisme sejatinya berasal dari bahasa inggris, *pluralism*. Kata ini diduga berasal dari bahasa latin, *plures*, yang berarti "beberapa dengan implikasi perbedaan".⁵ Bila ditinjau dari asal-usul kata ini, pluralisme agama tidak menghendaki keseragaman bentuk agama. Ketika keseragaman telah terjadi maka tidak ada lagi pluralitas agama. Keseragaman merupakan sesuatu yang mustahil, hal ini ditegaskan Tuhan dalam al-Qur'ân:

"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'ân dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". (al-Maidah/5: 48)

Keaneragaman agama meniscayakan setiap umat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Klaim yang menyatakan hanya satu agama yang memiliki kebenaran mutlak

⁵ Nurcholish Madjid, *Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998, h. 184.

dengan menafikan agama-agama lain sangat bertentangan dengan semangat al-Qur'ân. Pluralisme agama adalah pengakuan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain ada sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap agama memiliki hak hidup, interaksi sosial dan menyebarkan ajaran agamanya.⁶

Nurcholis Madjid menegaskan, pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati.⁷ Tuhan melukiskan dalam firman-Nya:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada kelompok lain terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (al-Muntahanah/60: 8)

Keterangan di atas menjelaskan makna, bahwa pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis sebagai kenyataan (sunnah tullah) dan berupaya agar berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.⁸ Dikatakan positif sebab mengandung pengertian agar umat beragama tidak memandang pluralisme agama sebagai kemungkaran yang harus diberantas keberadaannya. Dinyatakan optimis karena kemajemukan agama sesungguhnya sebuah potensi agar setiap umat beragama terus berlomba-lomba menciptakan kebaikan di bumi ini.

Lebih lanjut Nurcholis Madjid seperti dikutip oleh Adian Husaini, mengatakan pluralisme agama merupakan istilah khas teologi. Dia menyatakan harus terdapat sifat pluralis dalam dialog antar agama, yaitu suatu sikap yang menegaskan bahwa agama-agama lain merupakan jalan yang sah dalam mencapai kebenaran yang sama. Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi memiliki kebenaran yang sama-sama sah. Setiap agama mengekspresikan bagian penting dari setiap kebenaran.⁹

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan pluralisme agama sebagai paham yang mengajarkan semua agama sama, karenanya kebenaran agama bersifat relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga, sekalipun agama mereka berlainan.¹⁰

Pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama. Pluralitas agama adalah sebuah fakta bahwa di suatu negara atau daerah terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Pengertian ini menggambarkan setiap umat beragama di Indonesia hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain untuk saling mengisi dan menghormati sesamanya.

Pluralitas agama pun dapat diartikan sebagai penerimaan dan pengakuan keberagaman bahwa di dalam kehidupan terdapat agama-agama lain yang berbeda.

⁶ Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, Depok: KataKita, 2009, h. 67.

⁷ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 602.

⁸ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban, ...*, h. xxv.

⁹ Adian Husaini, dalam majalah *Media Dakwah*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005, Edisi No. 358, h. 45.

¹⁰ Fatwa MUI dalam majalah *Media Dakwah* No. 358 Ed. Sya'ban 1426/September 2005, h. 49.

Pengakuan ini sebatas pada keberagaman agama, bukan kebenaran agama-agama. Dalam bahasa sederhana, pluralitas agama memiliki pengertian bahwa di dalam kehidupan terdapat berbagai macam agama-agama yang hidup berdampingan. Meskipun berdampingan antara agama satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Di sini setiap pemeluk agama berhak untuk mengklaim kebenaran agamanya.¹¹

Dalam konteks keindonesian pluralitas menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Pluralitas akan selalu hadir dalam kondisi masyarakat majemuk. Pluralitas sangat menghargai bentuk perbedaan dalam keanekaragaman, termasuk dalam keyakinan beragama. Pluralitas tidak jatuh pada klaim persamaan agama. Dalam pluralitas agama, setiap kelompok berhak untuk membenarkan keyakinannya. Sebab, hal itu akan menjadikan seseorang lebih beriman kepada agamanya.

Penolakan pluralitas agama terhadap konsep penyamaan agama-agama, menunjukkan paham pluralisme agama menjadi sesuatu yang menarik untuk terus dipahami. Konsep ini (pluralisme agama) masih menjadi polemik di tengah kehidupan keberagaman masyarakat Indonesia. Di satu sisi ia dinyatakan sebagai solusi, tetapi di sisi lain ia menjadi ide yang harus ditolak.

Agama-agama di Indonesia Era Reformasi

Pasca jatuhnya pemerintahan orde baru 1998, terjadi keleluasaan bagi umat beragama di Indonesia untuk mengekspresikan keyakinannya. Hal ini dipicu dari beralihnya rezim yang bersifat otoriter (orde baru) menuju kepada rezim yang lebih bersifat demokratis (reformasi). Demokratisasi era reformasi ditandai dengan dicabutnya larangan bagi pemeluk agama konghucu untuk melakukan praktik keagamaan secara terbuka.¹² Dapat dikatakan di era ini (reformasi) semua kelompok agama boleh mempraktikkan keyakinan secara bebas, tanpa adanya tekanan dari pemerintah.

Pada tahap selanjutnya, kebebasan mempraktikkan bentuk keyakinan pada era reformasi memberi dampak yang signifikan bagi perkembangan aliran-aliran keyakinan di Indonesia. Penyebaran ajaran Ahmadiyah, kelompok Eden, ajaran Musodiq dan sebagainya adalah bukti jika semua kelompok aliran keagamaan memiliki kelonggaran dalam menyebarkan keyakinannya. Tidak bisa dielakkan bahwa pemicunya adalah pergantian rezim dalam pemerintahan di Indonesia.

Timbulnya berbagai macam aliran keagamaan di atas, justru rentan memunculkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Kekerasan yang terjadi pada jama'ah Ahmadiyah, pelarangan kelompok Eden dan ajaran Musodiq serta intimidasi warga Ciketing kepada umat kristiani yang beribadah di daerah tersebut dan lainnya menunjukkan bahwa pluralitas di tengah masyarakat Indonesia belum mampu dipahami dengan baik.

Konflik agama dan keyakinan yang marak terjadi di Indonesia boleh jadi dikarenakan golongan agama tertentu merasa terancam oleh golongan agama lainnya.¹³ Biasanya konflik keagamaan yang terjadi banyak dilakukan kelompok mayoritas daripada

¹¹ Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-agama; Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama, ...*, h. 25.

¹² Melalui Keppres No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan pemeluk agama Konghucu melakukan praktik keagamaannya secara terbuka.

¹³ Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 307.

minoritas, bukan sebaliknya. Walaupun pemicu konflik tersebut bisa bersifat politis. Kasus kekerasan agama yang pernah terjadi di Maluku, Ambon, perusakan tempat-tempat Ibadah jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah memperlihatkan jika kelompok mayoritas memiliki kekuatan dan dominasi dalam mengintimidasi kelompok minoritas.

Dukungan pemerintah baru pasca Orde Baru terhadap iklim demokrasi belum secara simultan diikuti oleh sikap-sikap sebagian anggota masyarakat untuk menghargai toleransi dalam keberagaman serta penghargaan terhadap hukum. Di antara masyarakat Indonesia masih belum memiliki budaya demokratis dalam menghadapi perbedaan-perbedaan agama dan keyakinan. Hal ini kemudian berubah menjadi konflik terbuka dan bentrokan fisik. Konflik ini bukan saja menodai kemajemukan, melainkan menghambat proses demokratisasi yang kini telah berubah menjadi tuntutan baru dalam masyarakat.¹⁴

Konflik berkepanjangan yang mengatasnamakan agama harus bisa dihindari oleh semua umat beragama. Setidaknya dialog agama bisa dijadikan solusi dalam meminimalkan konflik tersebut. Dialog agama tidak hanya bertumpu pada pemecahan problem keberagaman, melainkan mesti diarahkan pada bagaimana agar dialog tersebut memberi kontribusi signifikan bagi proses demokratisasi. Meskipun agama tidak secara sistematis mengajarkan praktik demokrasi, namun secara esensial telah memberi etos dan spirit yang mendorong terwujudnya kehidupan demokratis.¹⁵

Perhatian agama yang lebih mendasar memang bukan pada demokrasi dalam bentuk formal dan proseduralnya, melainkan tegaknya keadilan dan hak-hak asasi manusia di tengah masyarakat. Keterlibatan agama dalam persoalan semacam itu tidak terelakkan. Iman tidak cukup hanya diucapkan dalam bentuk ritus peribadatan. Iman menuntut keterlibatan dalam penyelesaian seluruh problem kemanusiaan.

Dari argumentasi di atas dialog diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah demokratisasi dengan mengidentifikasi terlebih dulu sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat. Sebab, tantangan yang dihadapi salah satu agama merupakan tantangan yang dihadapi agama lain pula. Problem yang dihadapi agama hakikatnya adalah problem yang dihadapi seluruh manusia.¹⁶

Semenjak era reformasi setiap keyakinan memang memiliki kebebasan untuk mengekspresikannya. Namun, hal itu pun melahirkan pengaruh negatif bagi setiap pemeluk keyakinan. Buktinya, sampai saat ini masih terdengar bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan atas nama agama akan sulit dihindari, jika para pemeluk agama (keyakinan) tidak memiliki sifat toleransi yang tinggi.

Apabila ditelisik lebih dalam kekerasan yang sering mengatasnamakan agama, bernuansa etnis atau sejenisnya, sejatinya merupakan persoalan yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Selain itu dalam tataran realitas konflik diberbagai daerah, kawasan dan tempat memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan konflik kekerasan seperti di atas mempunyai keterkaitan ironik dengan eforia globalisasi dan transformasi institusional.¹⁷

¹⁴ Fahrudin Salim, *Pluralisme Dan Toleransi Keberagaman*, dalam *Pluralitas Agama; Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001, h. 18.

¹⁵ Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, ..., h. 119.

¹⁶ Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, ..., h. 120.

¹⁷ Beverly Crawford, "Politik Identitas; Sebuah Pendekatan Kelembagaan", *Jurnal Gerbang*, Vol. IV No. 10 2001, h. 92.

Globalisasi sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mencerminkan kesederajatan dan kebersamaan masih bersifat angan-angan. Justru yang terjadi, globalisasi sering menampakkan diri sebagai ajang pertarungan yang kuat, yang lemah serta yang paling lemah.¹⁸ Ironisnya, kelompok yang lemah dan sangat lemah terus menjadi korban dan belum menikmati keuntungan signifikan dari proyek modernitas ini.

Selain itu, globalisasi dan modernitas telah membawa dampak krisis identitas terhadap suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Akibatnya, perasaan terelienasi, ketidakberdayaan, kecemburuan dan sebagainya mulai menyelimuti kelompok atau masyarakat lain yang terpinggirkan. Dalam kehidupan seperti ini akhirnya mereka mulai mempertentangkan perbedaan identitas antara mereka yang kuat dan yang lemah. Kelompok atau komunitas yang terelienasi berupaya mencari simbol-simbol yang dapat meneguhkan identitas mereka.¹⁹

Dalam konteks ini, agama menjadi unsur yang paling mudah untuk mengembalikan semangat dan persatuan kelompok lalu dijadikan tempat perlindungan paling aman bagi mereka. Pada saat yang sama, simbol-simbol agama dijadikan salah satu media untuk melawan atau memerangi kelompok, atau penguasa yang dianggap menjadi ancaman serius bagi mereka.²⁰

Dalam ungkapan lain, mereka kembali kepada agama bukan karena panggilan murni, tetapi karena mendalamnya perasaan kalah dan teralienasi. Kondisi ini menjadikan agama mudah untuk dipolitisasi. Pada gilirannya hal ini akan memicu kelompok identitas atau komunitas tertentu yang termarginalisasi untuk melakukan perlawanan melalui simbol-simbol dengan identitas yang mereka miliki untuk melakukan kekerasan, anarkisme atau teroristik. Dalam konteks ini agama sering dijadikan tameng untuk melegalkan tindakan-tindakan tersebut.²¹

Dari sini dapat dikatakan bahwa kekerasan yang mengatasnamakan agama, terjadi bukan karena agama itu sendiri. Namun lebih banyak disebabkan faktor-faktor eksternal di luarnya, seperti politik, ekonomi dan sebagainya. Dalam kenyataannya kekerasan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap aksi yang dianggap meminggirkan kelompok yang melakukan reaksi.

Untuk meminimalisasi persoalan ini, kehidupan demokratis yang menjunjung nilai-nilai moral dan agama substansial serta kemanusiaan universal menjadi syarat mutlak untuk dikebumikan. Demokrasi yang diperlukan adalah demokrasi substantif yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan moralitas perenial; kesetaraan, keadilan, kebebasan sipil dan hak-hak asasi manusia. Kehidupan demokratis seperti ini perlu menjadi pijakan moralitas antar kelompok, aliran keagamaan dan masyarakat luas. Hal ini meniscayakan untuk dijadikan komitmen dan agenda bangsa ke depan.²² Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan antar kelompok dan atas nama agama.

Untuk menanggulangi kekerasan atas nama agama negara mesti mengambil peran dengan tidak bersifat memihak antara satu agama dengan yang lainnya. Dengan kata lain,

¹⁸ Hira Jhamtani, "Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia: Alat Globalisasi Untuk Menundukan Dunia Ketiga" *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana*, Edisi 5, 2000, h. 60.

¹⁹ Abd A'la, "Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan", *Jurnal Paramedia*, Vol. 8 No. 3 2007, h. 4.

²⁰ Abd A'la, "Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan", ..., h. 5.

²¹ Abd A'la, "Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan", ..., h. 6.

²² Abd A'la, "Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan", ..., h. 7.

negara harus terus mencari jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis. Sampai saat ini, Pancasila memang memberi jalan tengah yang bisa diterima untuk menerima kemajemukan, sekaligus menjaga kesatuan. Tetapi jalan tengah itu selalu rentan dan sering menimbulkan masalah pelik jika ditempatkan dalam konteks kebebasan beragama.²³

Khusus mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan hasil amandemen UUD 1945 memberi jaminan konstitusional kuat. Pasal 28E UUD 1945 menegaskan bahwa: (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali", dan (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap". Menjadi jelas bahwa hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan merupakan pilihan bebas "sesuai dengan hati nurani" seseorang yang harus dihormati. Tidak ada institusi yang dapat menghalangi, meniadakan, memaksakan agama atau keyakinan kepada seseorang.²⁴

Peraturan amandemen UUD tersebut hanya dapat dijalani, apabila setiap pemeluk agama dan aliran kepercayaan lainnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, hidup dalam nuansa kebersamaan dan kesetaraan tanpa merasa terancam, termarginalkan dan terelentasi antara satu dan lainnya, dengan memandang kebebasan individu sebagai sesuatu yang harus dihargai, dihormati dan mesti diberi ruang yang seluas-luasnya.

Isu Pokok Pro Kontra Pluralisme Agama

Ide pluralisme agama yang dimunculkan oleh para tokoh-tokohnya tidak tanpa celah. Kehadirannya melahirkan masalah tersendiri. Adalah Adian Husaini²⁵, Anis Malik Thoha²⁶ dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak dengan tegas ide pluralisme agama. Penolakan pluralisme agama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan organisasi keagamaan di atas, disebabkan ajaran pluralisme sangat mengedepankan persamaan dan kesetaraan semua agama-agama.

Bagi Adian Husaini, paham agama semacam ini merupakan racun yang melemahkan keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam. Islam tegak atas landasan syahadat; pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan Muhammad saw. adalah utusan-Nya. Jadi, Islam bukan hanya mengakui adanya Allah swt., tetapi juga mengakui kebenaran kerasulan Muhammad saw. Inilah yang ditolak dengan keras oleh kaum Yahudi dan Nasrani sepanjang sejarah.²⁷

²³ Budhy Munawar Rachman (Ed.), *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, Jakarta: Paramadina, 2010, h. xi.

²⁴ Budhy Munawar Rachman (Ed.), *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, ...*, h. xiv.

²⁵ Adian Husaini, lahir Bojonegoro, 17 Desember 1965. Ia adalah ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sekretaris jenderal Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina-Majelis Ulama Indonesia (KISP-MUI), Anggota Komisi Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan anggota pengurus Majelis Tabligh Muhammadiyah.

²⁶ Anis Malik Thoha Lahir di Demak, 31 Desember 1964. Sekarang ia menjabat sebagai assistant Professor di Department of Ushuluddin and Comparative Religion, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM). Lih. Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, h. 295.

²⁷ Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-agama, ...*, h. 22-23.

Nampaknya kritik yang dilakukan oleh Adian Husaini terhadap paham pluralisme agama terletak pada penolakan agama-agama terhadap ajaran Muhammad saw. yang bersumber dari al-Qur'ân dan Sunnah beliau. Dalam ungkapan lain, tidak mungkin mengatakan agama satu dengan yang lain sama (setara) apabila terdapat penegasian terhadap salah satu pilar ajaran agama. Penolakan terhadap salah satu pilar ajaran Islam adalah bentuk pengingkaran atau kekufuran.

Selanjutnya Adian Husaini menegaskan, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'ân yang menegaskan perbedaan secara tajam antara orang yang beriman dan beramal shaleh, dengan orang-orang kafir. Dalam Islam terdapat istilah-istilah baku yang diajarkan al-Qur'ân, seperti *muslim*, *mukmin*, *kafir*, *munafiq* dan sebagainya. Kaum kafir dibagi menjadi dua golongan *ahl al-kitâb* dan kaum musyrik:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (QS. al-Bayyinah [98]: 6)

Jadi, bangunan sistem Islam sangat jelas bukan hanya dalam konsepsi teologis, tetapi juga konsepsi sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Dalam hukum perkawinan misalnya, sangat jelas Islam melarang laki-laki kafir di nikahkan dengan orang-orang musyrik. Al-Qur'ân pun menyebutkan, Allah swt. sangat murka dituduhkan memiliki anak:

"Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak". Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka menda'wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak". (QS. Maryam [19]: 88-91)

Menjadi jelas bahwa menafikan salah satu pilar dalam ajaran Islam (mengatakan Allah Swt. memiliki anak) termasuk kategori kemungkaran besar. Dalam pluralisme agama, semua kemungkaran itu dilegitimasi. Pluralisme agama jelas membongkar Islam dari konsep dasarnya. Dalam paham ini tidak ada lagi konsep *mukmin*, *kafir*, *syirik*, surga dan neraka. Karena itu, mustahil paham pluralisme agama bisa hidup berdampingan secara damai dengan tauhid Islam, bahkan keduanya saling menegasikan. Di mana pun juga, apakah di Muhammadiyah, NU, MUI, DDII, atau tempat-tempat lainnya, paham pluralisme agama akan berhadapan dengan tawhid Islam.²⁸

Sebagai agama penyempurna dari agama lainnya Islam sangat menghormati dan menghargai perbedaan. Konsep "tidak ada paksaan dalam memeluk agama dan "bagiku agamaku dan bagimu agamamu" secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'ân. Karena itu, kaum Muslimin dilarang keras untuk memaksakan orang lain untuk memeluk Islam. Tetapi dalam konsepsi Islam adalah mustahil menyatakan bahwa semua agama benar dan merupakan jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Sebab, faktanya terdapat agama-agama yang jelas-jelas salah menurut pandangan Islam.

Terdapat perbedaan mendasar antara mengakui dan menerima keberagaman beragama dengan mengakui kebenaran semua agama. Yang pertama dapat dikatakan mengakui pluralitas agama dan yang kedua adalah mengakui pluralisme agama. Islam sangat mengakui dan menerima perbedaan juga keberagaman, tetapi jelas tidak mengakui

²⁸ Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-agama; Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama, ...*, h. 24.

bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah dan benar menuju Tuhan yang satu.²⁹

Paham pluralisme agama telah terbukti sebagai hal yang destruktif bagi semua agama. Sebab, paham ini tidak mengakui klaim-klaim kebenaran absolut masing-masing agama. Padahal di atas keyakinan akan kebenaran masing-masing itulah, maka agama akan eksis. Paham ini memang sangat tidak toleran, karena tidak menghargai keberagaman antar agama. Perbedaan antara agama merupakan fakta yang tidak terbantah. Penyebaran paham ini dikalangan umat beragama adalah satu bentuk penghancuran agama.³⁰

Kesan Adian Husaini, kaum pluralis sangat tidak fair dalam mengejaukan ide-idenya. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan di bawah ini:

"Sebenarnya para pendukung paham pluralisme agama ini, juga sering tidak fair dan tidak sama antara kata dan perbuatannya. Mereka menyatakan, bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Padahal, mereka sendiri tidak menjalankan ucapannya itu dan tidak memberikan contoh bagi yang lain. Jika mereka yakin dengan pendapatnya itu, cobalah mereka memberi contoh, satu hari mereka shalat di Masjid, hari lain misa di Gereja, hari-hari selanjutnya sembahyang di Pura, Vihara dan seterusnya. Jika mereka konsisten dengan pendapatnya, bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama benar dan sama-sama sah menuju Tuhan, maka demi kemanusiaan kita menghimbau mereka agar membuat surat wasiat, agar mayat mereka nanti tidak perlu dikubur, karena kota-kota besar, tanah kuburan sudah semakin sempit dan mahal. Biarlah orang Islam saja yang dikubur jenazahnya. Mayat mereka cukup dibakar dan ditaruh di pohon. Seperti dilakukan oleh sebagian suku di Sulawesi. Toh, kata mereka tujuannya sama; sama-sama menuju Tuhan yang satu. Jadi, kita tunggu surat mereka itu demi kemanusiaan. Jika mereka memang meyakini pendapatnya. Bukankah mereka juga sering mengatakan, 'bahwa agama adalah baik untuk manusia'?"³¹

Senada dengan Adian Husaini, Anis Malik Thaha pun sangat menolak paham pluralisme agama. Menurut Anis Malik Thaha, konsep pluralitas agama tidak ditemukan dalam teks-teks suci secara verbal, al-Qur'ân, Sunnah, kitab-kitab klasik, sama sekali tidak menunjukkan tidak adanya konsep atau teori pluralitas agama dalam Islam. Dikarenakan ide pluralitas keagamaan dalam pandangan para ulama Islam lebih mengupas masalah koeksistensi dan interaksi sosial praktis antara anak manusia yang berafiliasi kepada agama, tradisi, dan kultur berbeda, baik yang menyangkut hak dan kewajiban untuk menjamin ketentraman dan perdamaian umum.³²

Permasalahannya lebih merupakan masalah aplikatif, praktis, administratif dan historis, daripada masalah keimanan atau teologis, di mana wahyu telah menuntaskan secara final dan menyerahkan semuanya kepada kebebasan individu untuk memilih agama sesuai dengan yang diyakini. Semua itu menunjukkan adanya perbedaan substansial antara

²⁹ Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-agama; Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama, ...*, h. 25.

³⁰ Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-agama; ...*, h. 29.

³¹ Adian Husaini, *Pluralisme Musuh Agama-agama, ...*, h. 33-34.

³² Anis Malik Thaha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, ...*, h. 182-183.

Islam dengan agama-agama lain. Anis Malik Thaha pun menegaskan bahwa di dalam pluralitas mesti terdapat perbedaan:

“Menurut logika akal sehat, tidak mungkin dibayangkan adanya pluralitas atau keberagaman antara dua hal. Demikian juga dalam hal agama-agama, tidak mungkin dibayangkan adanya agama-agama yang berbeda-beda dan beragam kecuali jika antara yang satu dengan yang lain benar-benar ada perbedaan, yakni masing-masing mempunyai ciri atau karakteristik khusus yang membedakan dirinya dari yang lain. Namun, mengakui eksistensi agama-agama lain dan berbeda, dalam Islam tidak secara otomatis mengakui legalitas dan kebenarannya seperti yang diajarkan kaum pluralis. Melainkan, menerima kehendak ontologis Allah swt. dalam menciptakan agama-agama ini sebagai berbeda-beda dan beragam. Karena, Allah swt. yang Bijaksana telah menghendaki untuk menciptakan jagad raya dengan bentuk dan kondisi yang sistematis dan seimbang, ada baik dan buruk, *haq* dan *bathil*, malaikat dan setan, dan sebagainya.³³

Argumentasi di atas menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi dalam setiap keyakinanlah yang akan melahirkan konsep toleransi dalam berkeyakinan; apa yang harus ditolerir kalau semuanya keyakinan (agama) dinyatakan sama dan tidak ada perbedaan yang hakiki dan fundamental? Bagi Anis Malik Thaha, toleransi agama yang sebenarnya hanya akan terwujud ketika manusia belajar menghargai keyakinan-keyakinan agama yang mereka anggap salah. Kunci toleransi bukanlah untuk membuang atau merelativisasi ketidaksepakatan, tetapi kemauan untuk menerima ketidaksepakatan.³⁴ Hanya saja mengakui realitas perbedaan dan hak seseorang untuk berbeda sama sekali tidak berarti syariat dakwah mesti digugurkan, tetapi justru sebaliknya.

Secara sepintas pluralisme agama dengan aqidah kesetaraannya tampak terlihat netral sekiranya secara eksplisit tidak mengunggulkan satu agama di atas yang lain, bahkan tidak membenarkan satu agama untuk menguasai yang lain. Namun, dengan sikap netral terhadap agama, sejatinya pluralisme telah mengeksploitasi semua agama secara dahsyat dan menelakungnya agar tunduk kepada hegemoni sekularisme, yaitu dengan cara menelanjangi dari sifat-sifat karakteristiknya dan menghancurkan kebebasan serta kelayakannya sebagai rujukan.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam, di mana ketika berposisi sebagai rujukan, pasti memberikan kebebasan agama-agama lain untuk mengeksperisikan jati dirinya secara utuh tanpa berusaha mengeliminasi perbedaannya dengan Islam. Perbedaan akan melahirkan kompetisi dari setiap masing-masing keyakinan. Tanpa kompetisi dan perbedaan seperti ini semangat mengembangkan kehidupan akan pudar dan padam. Asas perbedaan sangat dijunjung tinggi dalam al-Qur’ân:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujurat/49: 13)

Jika memang tujuan perbedaan dan keanekaragaman seperti ditegaskan dalam ayat di atas, maka yang diperlukan dalam hal ini bukanlah sistem yang cenderung

³³ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, ..., h. 209-210.

³⁴ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, ..., h. 213.

menegasikan atau memberangus perbedaan dan menyulapnya menjadi keseragaman. Melainkan, sebuah sistem yang mampu dan berkehendak positif untuk menghargai dan mengelola perbedaan dalam batas-batas rasional, sehingga terwujud pluralitas dalam arti sebenarnya.³⁵

Pluralisme agama tidak hanya mendapat tantangan dari para tokoh-tokoh yang kontra terhadap ajarannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sangat menolak ajaran pluralisme agama. Bagi MUI, paham ini sangat bertentangan dalam ajaran Islam, karena menyetarakan agama-agama. Padahal dalam Islam tidak dikenal paham kesetaraan agama-agama. Karena, menyetarakan agama akan bermuara pada relativitas nilai-nilai agama. Padahal, obyektifitas agama dalam kehidupan sangat dibutuhkan. Tanpa meyakini obyektifitas tersebut, mustahil umat beragama akan mengikuti ajaran-ajarannya.³⁶

Menihilkan kesetaraan dalam agama tidak berarti menghilangkan toleransi di dalamnya, saling menghargai dan menghormati merupakan nilai mutlak yang harus dianut oleh semua agama-agama. Tetapi, semuanya harus berjalan dalam konsep "*lakum dinukum wa liyadin*", bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya, dalam masalah aqidah umat Islam dilarang mencampurkan dengan keyakinan atau agama lainnya.

Konsep aqidah dalam Islam tertuang dalam syahadat tawhid "*la ilaha illa Allah*". Ini adalah suatu aqidah yang mengajarkan umat Islam tentang hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya, termasuk hakikat keberbedaan dan keragaman agama-agama tanpa relativisasi dan reduksi sedikitpun. Aqidah ini merupakan satu-satunya tolak ukur atau parameter segala sesuatu dalam kehidupan seorang muslim.³⁷

Dengan demikian syahadat tauhid merupakan pusat orientasi dalam setiap upaya menuju pada kesempurnaan. Dari sini jelas, bahwa Allah Swt. merupakan titik pusat sebenarnya yang seharusnya semua manusia mengorientasikan diri kepada-Nya. Jadi, menyetarakan aqidah dalam ajaran agama-agama merupakan kesalahan besar dan pasti akan tertolak. Sejatinya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan larangan keras kepada umat Islam agar tidak silau dalam mengikuti ajaran pluralisme agama. Karena, jika diikuti, ajaran tersebut dapat megkerdikan umat Islam dari aqidahnya. Dalam hidup ini hanya aqidah yang tidak boleh digadaikan. Menggadaikan aqidah sama seperti meninggalkan keimanan. Hal yang paling fundamental yang membedakan umat Islam dengan umat lainnya, yaitu keimanan kepada Allah swt., Tuhan yang absolut, muara atas segala sesuatu.

KESIMPULAN

Ide tentang pluralisme agama, hingga saat ini masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Bagi kelompok yang setuju dengan ide pluralisme agama, ide ini patut untuk diberikan tempat, karena dapat meminimalisir kekerasan atas nama agama. Pluralisme agama menjadi sesuatu yang sulit terrealisasikan selama konflik-konflik yang berada di luar agama, tidak mampu disikapi dengan baik oleh masyarakat beragama. Sekalipun ide ini ada, ia hanya akan bertahan pada level wacana dari kelompok tertentu. Jadi, bukan agama

³⁵ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, ...*, h. 219.

³⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, Jakarta: MUI, 2005, h. 158-167.

³⁷ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, ...*, h. 243.

yang menjadi pemicu kekerasan, tetapi kondisi kehidupan bangsa yang tidak menentu inilah yang sering menjadikan agama sebagai simbol untuk melegalkan kekerasan.

Sedangkan bagi mereka yang kontra terhadap pluralisme agama, hal ini paham ini sangat bertentangan dalam ajaran Islam, karena menyetarakan agama-agama. Padahal dalam Islam tidak dikenal paham kesetaraan agama-agama. Karena, menyetarakan agama akan bermuara pada relativitas nilai-nilai agama. Padahal, obyektifitas agama dalam kehidupan sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur (Ed), *Pluralitas Agama; Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001.
- A'la, Abd. (2007). "Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan" *Jurnal Paramedia*, 8(3): 4.
- Crawford, Beverly. (2001). "Politik Identitas; Sebuah Pendekatan Kelembagaan dalam *Jurnal Gerbang*, IV(10): 92.
- Effendi, Djohan, *Konsep-konsep Teologis*, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Ghazali, Abdul Moqsih, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, Depok: KataKita, 2009.
- Hidayat, Komaruddin dan Gaus AF, Ahmad, *Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998.
- Husaini, Adian, *Media Dakwah*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2005.
- Husaini, Adian, *Pluralisme Musuh Agama-agama; Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham Pluralisme Agama*, Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah, 2010.
- Jhamtani, Hira. (2000). "Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia: Alat Globalisasi Untuk Menundukan Dunia Ketiga", *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana* II(5): 60.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Lumintang, Stevri I., *Theologi Abu-abu: Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Theologi Kristen Masa Kini*, Malang: Gandum Mas, 2004.
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, Jakarta: MUI, 2005.
- Malik Thoha, Anis, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Munawar-Rachman, Budhy, (Ed.), *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, Jakarta: Paramadina, 2010.
- Munawar-Rachman, Budhy, *Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid*, Jakarta: Paramadina, 2007.
- Munawar-Rachman, Budhy, *Islam pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rahman, Fazlur. (1993). "Hukum dan Etika dalam Islam", *Jurnal Al-Hikmah* 9.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.